

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Belajar dalam suasana yang menyenangkan adalah salah satu prioritas utama di sekolah, terutama untuk pendidikan dasar. Menurut Barrow & Woods (2206) dikutip Fitriani et al., (2021) bahwa tujuan sekolah bukanlah untuk “mentransmisikan pengetahuan”, tetapi untuk mendorong siswa agar mencintai belajar demi kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, tujuan utama sekolah adalah untuk membuat siswa menikmati belajar demi kepentingan mereka, di mana sekolah dan para pendidiknya harus menciptakan suasana menyenangkan. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan bertujuan untuk menghasilkan pendidikan berkualitas yang tidak membedakan siswa dari segi agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, dan bahasa. Pendidikan berkualitas menurut (Talu & Gomes (2019), adalah pendidikan yang berhasil untuk setiap anak dan memungkinkan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Kualitas pendidikan itu sendiri berkaitan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang dapat dicapai melalui iklim organisasi sekolah yang positif dan mendukung (Ghavifekr & Pillai, 2016). Sekolah diamanatkan untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran secara sistematis dan berkesinambungan. Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah diharapkan dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan perilaku terpelajar melalui

prestasi akademik dan nonakademik, perilaku beretika, akhlak mulia, dan motivasi belajar yang tinggi (Febrianti, 2021).

Pencerahan dan penyempurnaan kualitas pendidikan harus menjadi salah satu agenda dunia bagi semua negara untuk mendukung pendidikan untuk semua dan menghapus diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan, rasisme, perundungan, serta kekerasan verbal dan non-verbal (Saptono, 2022). Pada tahun 2021, lebih dari 689 juta anak di sekolah dasar dan 513 juta anak di sekolah menengah akan dapat mengembangkan potensi dan memperkaya kehidupan mereka. Namun faktanya, menurut UNICEF (2024a), sekolah tidak selalu memberikan pengalaman positif bagi anak-anak. Berbagai perlakuan negatif seperti ancaman hukuman, penghinaan, intimidasi, atau bahkan kekerasan dari guru dan sesama siswa terjadi di sekolah. Anak-anak yang menghadapi kondisi negatif tersebut tidak hanya terjadi di sekolah. Lingkungan rumah dan masyarakat juga dapat menjadi tantangan yang menyulitkan anak untuk masuk sekolah.

Untuk mengatasi masalah ini, model *children-friendly school* (CFS) atau sekolah ramah anak (SRA) telah menjadi instrumen utama yang diadvokasi oleh UNICEF untuk mendukung dan mempromosikan pendidikan yang berkualitas (UNICEF for South Asia, 2018). Sekolah-sekolah diwajibkan untuk menerapkan lingkungan yang ramah anak. Menurut Horelli (2017), lingkungan ramah anak bersifat kompleks, multidimensi dan bertingkat, yang juga mengacu pada kerangka kerja yang mendukung anak secara individu dan kelompok terkait yang penting bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan konsep yang komprehensif dalam kurikulum pembelajaran di sekolah untuk meminimalisir pengalaman negatif dan

merangkul anak untuk mencapai potensi penuhnya seperti yang tertulis dalam tujuan *sustainable development goals* (SDGs). Salah satu tujuannya untuk pendidikan adalah membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman.

Pendekatan model SRA merupakan konsep komprehensif yang sejauh ini telah diterapkan di berbagai negara (Tizaka & Ismail, 2023). UNICEF (2024b) melaporkan bahwa sekitar 190 negara hingga saat ini telah menerapkan model SRA dengan berbagai macam interpretasi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kearifan lokal masing-masing negara atau konteks pendidikan setempat. Kerangka kerja SRA dilatarbelakangi oleh filosofi hak-hak anak, yang mempertimbangkan peran sekolah untuk memfasilitasi perkembangan anak secara utuh (Godfrey et al., 2022).

SRA merupakan mandat yang harus dijalankan oleh negara untuk memenuhi hak-hak anak yang tertuang dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 (Utami et al., 2021). SRA perlu dikembangkan untuk mencapai standar minimal pengetahuan, sikap sosial dan agama, serta keterampilan dalam kurikulum yang berlaku. SRA diperlukan untuk menciptakan konsep kualitas yang multidimensi dan memenuhi kebutuhan anak sebagai peserta didik (Suharjuddin & Markum, 2021).

Di Indonesia, SRA merupakan salah satu bentuk transformasi dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan (Nuraeni & Nurunnisa, 2020). Secara umum, SRA mencakup layanan pendidikan formal, nonformal, dan


informal yang menjamin lingkungan yang aman, bersih, sehat, serta penuh kepedulian dan budaya yang mendukung. Sekolah ini memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak, serta mencegah kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, SRA mendorong keterlibatan aktif anak dalam berbagai aspek sekolah, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan aktivitas lainnya (Saputri & Hasibuan, 2022).

Implementasi SRA dimulai pada tahun 2015 sebagai bagian dari reformasi pendidikan untuk mengalihkan fokus dari pengajaran berbasis guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada anak, serta sebagai langkah mengurangi kasus perundungan di sekolah (Yoenanto, 2024). Inisiatif ini juga sejalan dengan program Kota Layak Anak (KLA), yang mengacu pada pemenuhan 31 hak anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bentuk pengembangan pribadi dan intelektual.

UNICEF turut berperan dalam mengembangkan konsep SRA di Indonesia sebagai bagian dari upaya menciptakan pendidikan berkualitas dengan berlandaskan pada tiga hak dasar anak: hak atas pemenuhan kebutuhan (*provision*), perlindungan (*protection*), dan partisipasi (*participation*). Implementasi ini juga mengacu pada regulasi pemerintah daerah yang mendukung KLA. Model SRA menekankan pentingnya peran anak dalam berbagai aspek sekolah, termasuk dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Sekolah diarahkan untuk mengutamakan kepentingan anak dengan menyediakan

lingkungan belajar yang aman, sehat, mendukung secara fisik, emosional, dan sosial, serta menghargai identitas, kebutuhan, dan minat anak (Erdianti & Al-Fatih, 2020). Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli, dan memiliki nilai budaya, guna menjamin terpenuhinya hak anak serta perlindungannya dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Inayati & Trianingsih, 2019).

Gambar 1.1. Data Pelanggaran Terhadap Hak Anak



Sumber: Data Diolah dari Bank Data Perlindungan KPAI (bankdata.kpai.go.id, 2024)

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya sejak tahun 2015, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama periode 2016 hingga 2023 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak masih marak terjadi di Indonesia. Fakta ini mencerminkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak belum sepenuhnya terjamin, sehingga status Indonesia sebagai Negara Layak Anak masih jauh dari kenyataan. Data KPAI terbaru pada 2023 mencatat sebanyak 3.883 laporan pelanggaran hak anak.

KPAI mengelompokkan pelanggaran tersebut ke dalam lima kluster. *Pertama*, Kluster Hak Sipil dan Partisipasi Anak mencatat 33 kasus, dengan aduan terbanyak meliputi anak korban pelanggaran hak identitas, hak

perlindungan privasi, serta hak untuk berekspresi dan berpendapat, termasuk eksploitasi anak selama kampanye Pemilu 2024. *Kedua*, Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mencatat 1.569 kasus yang didominasi oleh masalah pengasuhan, larangan akses bertemu orang tua, dan sengketa hak nafkah. *Ketiga*, Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan mencatat 86 kasus, dengan pelanggaran utama berupa tidak terpenuhinya hak atas layanan kesehatan dasar, malpraktik medis, dan kasus stunting. *Keempat*, Kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Agama melaporkan 329 kasus, dengan isu utama berupa perundungan di sekolah, kebijakan sekolah yang merugikan anak, serta ketidakcukupan fasilitas pendidikan. *Terakhir*, Kluster Perlindungan Khusus Anak mencatat jumlah tertinggi yakni 1.866 kasus, yang mencakup kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun psikis, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Fakta ini menegaskan pentingnya penerapan SRA sebagai solusi perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Penerapan model Sekolah Ramah Anak berbeda-beda di tiap negara, dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai-nilai lokal, dan berbagai faktor kontekstual lainnya. Penelitian mengungkap bahwa karakteristik SRA turut dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi sekolah, gender siswa, dan tingkat kelas (Kihara et al., 2024). Model SRA yang dikembangkan UNICEF menekankan enam komponen utama: pendekatan pedagogis, layanan kesehatan, sensitivitas gender, keterlibatan masyarakat, inklusivitas, dan perlindungan, yang perlu dikaji lebih menyeluruh terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Tatminingsih et al., 2021).

Dalam penelitian ini, fokus diletakkan pada aspek inklusivitas dalam SRA. Hal ini merujuk pada penerapan pendidikan inklusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya peran sekolah dalam membentuk kesadaran serta membangun sistem pendidikan yang menjangkau seluruh anak, termasuk anak dengan disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, dan anak yang pernah menjadi korban narkoba. SRA harus menjamin akses pendidikan yang layak dan inklusif serta aktif menghapus tindakan perundungan dan memberikan pelatihan khusus untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Sejak peraturan tersebut diberlakukan, hingga 2023 masih banyak kendala dalam implementasinya. Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya sekolah yang belum menjalankan kebijakan SRA secara menyeluruh. Sebagian elemen pendidikan belum menyadari pentingnya perlindungan anak, dan relasi antara guru dan siswa masih bersifat hierarkis dengan murid dipandang sebagai objek. Pendidikan inklusi juga belum diterapkan secara optimal (Zaenal & Rahaju, 2024).

Tantangan dalam penerapan pendidikan inklusi di antaranya adalah kurangnya kesiapan tenaga pendidik untuk memberikan layanan yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menghambat proses pembelajaran yang optimal. Selain itu, asesmen di sekolah inklusi perlu melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak seperti psikolog, psikiater, terapis, sekolah lain, serta dokter spesialis tumbuh kembang. Hubungan yang kuat dengan

orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar ramah anak (Purbasari et al., 2022).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penerapan SRA tetap menjadi hal yang esensial di seluruh jenjang pendidikan, khususnya pada sekolah inklusi (Izzah et al., 2023). Namun, pelaksanaan SRA di sekolah inklusi masih menemui hambatan seperti belum tersedianya model yang jelas dan kurangnya pendampingan yang berkelanjutan (Yosada & Kurniati, 2019). Dalam studi mengenai model ekosistem pendidikan inklusi, ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan inklusif. Di Denmark, misalnya, model tersebut telah disesuaikan agar sejalan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan sekolah yang inklusif (Óskarsdóttir et al., 2020).

Di Indonesia, SMP Negeri 28 Surabaya telah ditunjuk sebagai proyek percontohan dalam penerapan sekolah inklusi, dengan fokus pada pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus. Keberhasilan ini dibuktikan dengan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI atas keberhasilan memenuhi standar satuan pendidikan ramah anak dengan nilai tertinggi pada tingkat SMP tahun 2023. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Surabaya dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak berskala dunia.

Dikutip dari website resmi Dinas Kominfo Jawa Timur (2023), berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan bahwa:


“Alhamdulillah SMPN 28 mendapatkan nilai yang sempurna, nilainya 100. Karenanya, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak, salah satunya dengan meminimalisir perundungan atau *bullying* untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Terkait (penghargaan) sekolah ramah anak ini (pertama) penghargaan tertinggi. Jadi tidak hanya komitmen, tetapi semuanya disediakan. Termasuk aturan yang dibuat sekolah dan pelaksanaan sekolah ramah anak. ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk semua sekolah, bukan untuk meraih penghargaan tetapi agar melaksanakan kebiasaan positif dengan diupayakan terus-menerus. Harapannya bisa menjadi budaya positif di sekolah, lalu menjadi budaya kota bahkan budaya bangsa kita.” (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/smpn-28-surabaya-raih-penghargaan-dengan-nilai-tertinggi-satuan-pendidikan-ramah-anak-dari-kemen-ppa> diakses pada 1 Desember 2024)

Penerapan SRA di SMP Negeri 28 Surabaya juga diperkuat oleh regulasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang merupakan revisi dari Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan pendidikan khusus (inklusi) bagi anak-anak yang memiliki keunggulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 21A menegaskan bahwa pelaksanaan KLA dilakukan salah satunya melalui penerapan SRA. Ini merupakan wujud pemenuhan hak anak atas pendidikan, dengan menjamin akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan bebas dari diskriminasi, termasuk dengan mendorong berkembangnya sekolah-sekolah inklusi.

Sebagai langkah pencegahan dan bentuk komitmen untuk memenuhi serta melindungi hak-hak anak, Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa pengembangan SRA melibatkan

dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana melalui program Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS). SRA juga dituntut untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan potensi, minat, dan bakat anak, serta membentuk karakter yang bertanggung jawab, toleran, saling menghargai, mampu bekerjasama, dan memiliki semangat perdamaian. Hal ini mengingat Berbagai bentuk ancaman untuk anak selama mereka berada di satuan pendidikan dapat terlihat dari data sebagai berikut:

Gambar 1.2. Trend Kekerasan di Satuan Pendidikan Tahun 2020 s/d 2023



Sumber: Data Diolah dari Bank Data Perlindungan KPAI  
(bankdata.kpai.go.id, 2024)

Merujuk pada data dari KPAI, bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah sangat beragam. Hal ini mencakup anak yang menjadi korban maupun pelaku tawuran, anak yang mengalami atau melakukan perundungan, serta anak yang terdampak kebijakan sekolah seperti dikeluarkan karena kehamilan, dikenai pungutan liar, sekolah disegel, atau tidak diizinkan mengikuti ujian. Tren meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dari tahun ke

tahun menandakan perlunya tindakan serius dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman demi menjamin hak anak atas pendidikan.

Selain itu, berdasarkan kajian cepat yang dilakukan dalam evaluasi pelaksanaan SRA pada tahun 2019 terhadap 35.009 responden (terdiri dari 8.628 guru dan 26.381 siswa), masih ditemukan berbagai pelanggaran. Hal tersebut meliputi praktik hukuman, perundungan, keterlibatan anak dan guru dalam penyalahgunaan narkoba, kantin sekolah yang belum memenuhi standar kesehatan, dan berbagai persoalan lain yang menunjukkan potensi terjadinya pelanggaran hak anak. Bahkan di sekolah-sekolah yang sudah memulai implementasi SRA, masih ada sekitar 15% yang belum memiliki kantin sehat, serta tantangan lainnya seperti bencana alam atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung yang bisa menyebabkan anak putus sekolah.

Melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga yang menjalankan program berbasis sekolah, diharapkan berbagai kasus yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak di lingkungan pendidikan dapat diminimalkan, bahkan dicegah sepenuhnya. SRA dapat menjadi wadah besar yang menaungi berbagai program dari kementerian/lembaga tersebut, sehingga sinergi yang kuat dan berkelanjutan sangat diperlukan agar satuan pendidikan dapat sepenuhnya bertransformasi menjadi SRA (Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Kemen PPPA RI, 2021).

Menyikapi hal di atas, melansir website [gorajura.com](http://gorajura.com) yang ditulis oleh Rusyandi (2022), SMP Negeri 28 Surabaya merupakan sekolah yang memiliki 9

(sembilan) program unggulan yang menjadi penyangga utama jalannya pendidikan, diantaranya yaitu: 1) Program Layanan administrasi dan pembelajaran berbasis digital (*hybrid*, *blended*, dan perpustakaan digital), 2) Program Adiwiyata Mandiri, 3) Sekolah penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, 4) Sekolah Ramah Anak (SRA), 5) Sekolah Aman Bencana, 6) Sekolah Sahabat Keluarga, 7) Sekolah Pengembang & Pelestari Seni Tradisi, 8) Pengembangan diri berbasis komunitas bakat minat siswa, dan 9) Pengelolaan Lingkungan Sekolah Berbasis Profil Pelajar Pancasila. Dalam hal penerapan SRA, dikutip Antaranews.com (2023), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayanti mengatakan bahwa:

“SMPN 28 Kota Surabaya berhasil mendapat sertifikasi sekolah ramah anak. Tentunya hal ini turut mendukung Surabaya menjadi Kota Layak Anak Tingkat Dunia. Bahkan Kota Surabaya melalui Forum Anak Surabaya (FAS) beberapa hari yang lalu telah meraih Atmaja Award untuk Forum Anak Kota/Kabupaten Terbaik se-Jawa Timur. Ke depan, kita akan terus mewadahi potensi mereka. Mereka turun di sekolah hingga Balai RW, dan terus bergerak melakukan itu. Jadi kolaborasi bersama FAS dan *stakeholder* terus dilakukan untuk mendorong Surabaya Kota Layak Anak Tingkat Dunia.” (<https://www.antaranews.com/berita/3834741/smpn-28-surabaya-jadi-percontohan-penerapan-sekolah-inklusi> diakses pada 2 Desember 2024)

Dalam mendukung tercapainya tujuan SRA, SMP Negeri 28 Surabaya menyediakan fasilitas pendidikan berupa lingkungan sekolah yang aman dari bencana alam, kesehatan lingkungan yang optimal, ruang belajar yang cukup, dan halaman bermain yang memadai, terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang ramah anak, sumber dan bahan belajar yang efektif dengan didukung oleh guru yang kreatif dan inovatif, serta kepala sekolah yang berkompeten di bidangnya.

Adanya fasilitas kesehatan dan keamanan yang memadai, lokasi sekolah yang strategis untuk dijangkau oleh masyarakat, terhindar dari kebisingan dan keramaian kendaraan yang lalu lalang, serta didukung penuh oleh partisipasi orang tua dan instansi lain yang saling terkait juga menerapkan kepekaan gender.

Di SMP Negeri 28 Surabaya, setiap siswa berkebutuhan khusus didampingi oleh seorang Guru Pendamping Khusus (GPK). Beberapa GPK berada di depan kelas untuk mengamati dan memberikan bantuan jika diperlukan, sementara sebagian lainnya mendampingi siswa secara langsung di samping tempat duduknya. Mereka siap memberikan dukungan belajar secara intensif sesuai kebutuhan siswa. Hal ini termuat dalam berita jawapos.com yang ditulis oleh Ganjar pada 21 Desember 2021 sebagai berikut:

“Kami harus paham kebutuhan tiap anak itu berbeda. Jadi, kalau memang mereka bisa mandiri, kita hanya dampingi dari jauh,” kata Woro, sapaannya. Membentuk lingkungan pendidikan yang inklusif berarti harus siap belajar dan memahami. Setiap anak punya kemampuan dan kebutuhan sendiri. Sekadar memberi A untuk B belum tentu cocok. Asesmen dari berbagai elemen juga dilakukan kepala sekolah dan tim guru. Bagaimana kondisi mental siswa, kebutuhan belajarnya, serta kesiapan teknologi dan pendampingan orang tua. Pelayanan pendidikan inklusif membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, guru perlu menyelami setiap detail kebutuhan siswa dan sistem pendukungnya.”

(<https://www.jawapos.com/features/01358880/triworo-parnoningrum-dan-kecintaannya-pada-pendidikan-inklusif> diakses pada 2 Desember 2024)

Prestasi yang berhasil diraih oleh SMP Negeri 28 Surabaya turut mendapat pengakuan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Surabaya. Sekolah ini dinilai layak menyandang predikat sebagai sekolah ramah anak tingkat nasional. Komnas PA Surabaya pun berharap pencapaian tersebut dapat menjadi contoh positif bagi sekolah-sekolah lain di Surabaya untuk turut

mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Adapun indikator utama sekolah ramah anak mencakup kondisi yang aman, bersih, serta adanya kepedulian dan perlindungan terhadap hak-hak anak selama berada di lingkungan sekolah. Pernyataan ini diperkuat melalui pemberitaan Kumparan.com pada 22 November 2023.

“Kami bangga dan mengucapkan selamat atas terpilihnya SMPN 28 Surabaya sebagai rujukan sekolah ramah anak tingkat nasional. Harapan kita untuk sekolah lainnya yang sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah ramah anak tidak hanya sekedar slogan. Harapan kita dengan apa yang diraih SMPN 28 ini bisa menular ke sekolah lain yang sudah melabeli dirinya sebagai sekolah ramah anak.” ujar Syaiful Bachri Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya, saat dihubungi Basra, Rabu (22/11). (<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/komnas-pa-surabaya-belum-banyak-sekolah-di-surabaya-yang-ramah-anak-21cr6VI40o> diakses pada 2 Desember 2024)

Berbagai program pendidikan inklusif, termasuk inisiatif SRA yang dijalankan oleh SMP Negeri 28 Surabaya, berawal dari kegelisahan Triworo Parnoningrum selaku Kepala Sekolah. Rasa prihatin inilah yang mendorong beliau untuk mulai mendalami konsep pendidikan inklusif sejak tahun 2008, saat sekolah tempatnya mengajar mulai menerima siswa berkebutuhan khusus. Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian pada tanggal 1 Desember 2024 di SMP Negeri 28 Surabaya, sebagaimana diuraikan berikut:

“Saya ingat, saat itu ada lima siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Saya sendiri kagok saat harus menghadapi. Siswa-siswa yang ditangani saat itu merupakan pelajar dengan kondisi tunagrahita, tunarungu, dan autisme pasif. Bayangkan, mereka datang ke sekolah untuk dapat pelayanan pendidikan. Tapi, saya sendiri tidak tahu bagaimana melayaninya.” (Hasil observasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Surabaya pada 1 Desember 2024)

Kegelisahan tersebut mendorong Triworo Parnoningrum untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain. Para peserta didik tidak bisa hanya diam tanpa penanganan saat belajar di kelas. Duduk manis, tapi tidak terjamin apakah ilmu yang disampaikan benar-benar diterima. Oleh sebab itu, Triworo Parnoningrum terdorong untuk mencari tahu seperti apa pelayanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di tempat lain. Berikut lanjutan hasil observasi yang dilakukan peneliti:

“Semua saya coba. Ke SLB, ke Unesa, Googling sendiri. Saya ingin tahu harus bagaimana, sih,” jelas alumnus Jurusan D-3 MIPA Biologi Universitas Airlangga dan melanjutkan penyetaraan S-1 di IKIP Negeri Surabaya (saat ini Unesa) itu. Saya ingat betul, kehadiran anak berkebutuhan khusus (ABK) selalu menjadi bahan perdebatan di ruang guru. Ada yang merasa kasihan. Ada yang pasrah. Ada pula yang ingin ABK dikembalikan ke SLB saja. Di mana-mana kalau ada penolakan, saya berupaya menguatkan budaya inklusif dengan mengubah mindset guru dari menolak menjadi terpanggil untuk mau menerima, barulah mampu melayani.” (Hasil observasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 28 Surabaya pada 1 Desember 2024)

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang implementasi SRA. Salah satunya oleh Tizaka & Ismail (2023) yang menemukan bahwa SDN Kedungdoro V Surabaya telah menerapkan konsep SRA berdasarkan acuan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014. Namun, penerapan tersebut menghadapi kendala, khususnya dalam hal keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun waktu. Walaupun terdapat perubahan positif pada perilaku guru dan siswa, kasus *bullying* masih tetap ditemukan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al., (2023) menunjukkan bahwa penerapan SRA di SDN Dewi Sartika CBM telah berjalan sesuai dengan program yang direncanakan, dengan tingkat keberhasilan rata-rata

sebesar 87,50% dalam kategori baik. Sementara itu, studi oleh Alfana et al., (2024) mengungkap bahwa keberhasilan penerapan SRA di sekolah inklusi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti sistem birokrasi, kesesuaian kurikulum, kompetensi guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendapat Alfina & Anwar (2020) yang menekankan pentingnya tiga aspek fundamental dalam implementasi SRA di lingkungan inklusif, yaitu guru sebagai penggerak utama (*brainware*), kurikulum yang relevan (*software*), serta infrastruktur pendukung (*hardware*).

Penelitian sebelumnya dalam domain SRA telah menunjukkan efektivitas lingkungan belajar dan prestasi akademik. Namun, tinjauan literatur penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ada sedikit penelitian yang meneliti implementasi strategi program secara umum, dalam domain kasus kekerasan pada anak. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan dalam literatur, penelitian ini berfokus pada implementasi strategi SRA dalam konteks mengambil kasus penerapan di sekolah inklusi yang menjadi *best practice* bahkan percontohan bagi sekolah lainnya. Kebutuhan untuk mendapatkan model implementasi strategi SRA pada sekolah inklusi mendesak dan penting, karena implementasi strategi peranan dalam melakukan sebuah aktivitas, terutama dalam bidang pendidikan seperti SRA di SMP Negeri 28 Surabaya sebagai sekolah inklusi. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi keberhasilan implementasi SRA di SMP Negeri 28 Surabaya sebagai sekolah inklusi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Hunger J. David dan Thomas L. Wheelen dalam karya Hendro & Rahayu (2021:2) yang menyatakan bahwa

manajemen strategi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji tahapan ketiga dari proses manajemen strategi sebagaimana dikemukakan oleh Hunger dan Wheelen dalam Hendro & Rahayu (2021:3), yaitu tahap implementasi strategi. Tahap ini mencakup proses penerapan strategi dan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui pengembangan program, penyusunan anggaran, dan penetapan prosedur. Proses implementasi tersebut juga melibatkan perubahan menyeluruh pada budaya organisasi, struktur, serta sistem manajemennya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan studi dengan judul **“Implementasi Strategi Sekolah Ramah Anak dalam Meminimalisir Perundungan dan Kekerasan Anak (Studi Kasus di SMP Negeri 28 Surabaya)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan yang terdapat di latar belakang, perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu **“Bagaimana implementasi strategi SRA dalam meminimalisir perundungan dan kekerasan anak di SMP Negeri 28 Surabaya?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi strategi SRA dalam meminimalisir perundungan dan kekerasan anak di SMP Negeri 28 Surabaya.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata khususnya dalam kajian implementasi strategi yang berfokus pada bidang pendidikan anak, terutama penanganan perundungan dan kekerasan anak sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

##### 2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terutama berkaitan dengan implementasi strategi SRA dalam meminimalisir perundungan dan kekerasan anak, serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis.

##### 3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dan *Stakeholder* Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta gambaran kepada Pemkot Surabaya khususnya DP3APPKB untuk meninjau dan menindaklanjuti bahkan terus mengembangkan implementasi strategi SRA dalam meminimalisir perundungan dan kekerasan anak di Kota Surabaya.